



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 908 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK PGRI IV PAMULIHAN
Nama Pimpinan	: Yeni Marganingsih
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PAUD dan Dikmas
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat Lembaga	: Kp. Jatimanah Rt. 01 Rw. 04
Kelurahan / Desa	: Garumukti
Kecamatan	: Pamulihan
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	: 421.1/4121-Disdik
Tanggal	: 25 Oktober 2010
NPSN	: 69867103

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 5 Agustus 2021 sampai dengan 5 Agustus 2025.

Garut, 5 Agustus 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/ 3574 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI IV
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Pamulihan Nomor : 421.1/111-Disdik, tanggal 12 Juli 2010, perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No.330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamulihan Nomor : 421.1/111-Disdik, Tanggal 12 Juli 2010;
2. Rekomendasi Camat Pamulihan Nomor : 421.1/v009-Kec/2010 tanggal Juli 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : UPTD Pendidikan Pamulihan
Alamat : Jl. Raya No.12 Pakenjeng
Kec. Pamulihan Kabupaten Garut

Untuk menyelenggarakan

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI IV
Alamat Lembaga : Desa Garumukti Jalan Raya Pakenjeng
Kec. Pamulihan Kabupaten Garut

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditandatangani di : Garut
Pada tanggal : 25 Oktober 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
Drs. H. KOMAR M, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19540223 197402 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Pamulihan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pamulihan;
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan.